



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 170 /5/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lancarnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 50);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI.**
- KESATU** : Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang :
1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli TA. 2020
  2. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin gangguan.
- KETIGA** : Panitia Khusus ini menyampaikan laporan hasil pembahasan serta kajiannya dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus ini dinyatakan bubar setelah menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT SUASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bangli di Bangli.
2. Anggota DPRD Kabupaten Bangli.
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGLI,



NASRUDDIN, SH.,MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19681231 199710 1 003

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Bangli  
Nomor : 170/5/ 2021  
Tanggal : 15 Juni 2021  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli .

---

KETUA : I Ketut Mastrem  
WAKIL KETUA : Ir. Gede Tindih  
SEKRETARIS : Nengah Dwi Madya Yani  
ANGGOTA : 1. I made Krisnawa, SH  
2. I Wayan Wirya, S.Pt  
3. I Kadek Diana  
4. Ir. I Nengah Wasana  
5. I Putu Arya Astawa  
6. I Nyoman Kartika, S.Pd.SD

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT SUASTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGLI,



NASRUDDIN, SH.,MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19681231 199710 1 003